**SIARAN PERS**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

**PERWAKILAN PROVINSI ACEH**

**Opini WDP untuk LKPD Kab. Aceh Barat Daya TA 2014**

**Banda Aceh, Rabu ( 22 April 2015 ),** BPK Perwakilan Provinsi Aceh melakukan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Lapran Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kab. Aceh Barat DayaTahun Anggaran 2014 yang merupakan penyerahan LHP Keempat di wilayah Provinsi Aceh.

BPK menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya dikarenakan telah menyerahkan laporan Keuangan TA 2014 (unaudited) sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sebagai implementasi dari tiga paket Undang-Undang tentang Keuangan Negara, yaitu Undang­-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaandan TanggungJawab Keuangan Negara.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, BPK memberikan opiniatas LKPD Kab. Aceh Barat Daya untuk Tahun Anggaran 2014 adalah **"Wajar Dengan Pengecualian"** atau *"Qualified Opinion"*.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan masih terdapatnya beberapa kelemahan yang berkaitan dengan SPI maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut:

1. Kelemahan dalam system pengendalian intern:
2. Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya TA 2014 Belum Tertib
3. Pengelolaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Tidak Sesuai Ketentuan
4. Pengelolaan Persediaan pada SKPK Tidak Tertib
5. Nilai Investasi Non Permanen Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar Rp1.448.150.000,00 Belum Disajikan Secara Wajar Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
6. Penatausahaan dan Pelaporan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tidak Memadai
7. Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan:
8. Upaya penyelesaian Kasbon Belum Optimal;
9. Piutang Daerah Senilai Rp4.382.703.080,00 Tidak Dapat Diyakini Kewajaran Nilainya;
10. Penganggaran dan Realisasi belanja Pegawai Langsung-Uang Diberikan kepaada Pihak Ketiga/Masyarakat pada Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi Tidak Sesuai Dengan Substansinya dan Diantaranya Senilai Rp7.422.600.000,00 Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya;
11. Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah pada Dua SKPK Tidak Sesuai Ketentuan Senilai Rp765.036.650,00.

Keberhasilan fungsi pemeriksaan yang di lakukan oleh BPK tidak semata-mata di lihat dari banyaknya temuan, tetapi juga bagaimana BPK dapat mendorong agar tata kelola keuangan yang lebih baik dan dapat meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan daerah. BPK berharap agar Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya segera menyusun dan melaksanakan beberapa langkah strategis yang dituangkan dalam rencana aksi (action plan).

***(SUBBAG HUMASDAN TU KEPALA PERWAKILAN)***

***Informasi Lebih Lanjut :***

***Sub Bagian Humas danTU Kepala Perwakilan***

*Telp. 0651-32627*

*Faks. 0651-21166*